



K E T E T A P A N

Nomor : 158-PKE-DKPP/VII/2024

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Muhammad Ali Akbar** yang memberikan kuasa kepada **Tafsir Marodi** dan **Riyan Bimanesh** dengan Perkara Nomor: 158-PKE-DKPP/VII/2024, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Teradu **Mochammad Afifuddin**, selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, **Betty Epsilon Idroos**, **Parsadaan Harahap**, **Yulianto Sudrajat**, **Idham Holik** dan **August Mellaz** masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan **Zainul Muttaqin** selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. bahwa pada tanggal 26 September 2024, Pengaduan Nomor 192-P/L-DKPP/VI/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 158-PKE-DKPP/VII/2024, Pengadu telah mencabut kuasa dan pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin, tanggal 30 September 2024.

